

## BADAN ADHOCK PEMILIHAN 2024

1406 Tahun 2024, 10 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1030 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Purwantoro yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1030 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts No. 475 Tahun 2024; Kpts No. 476 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1030 Tahun 2024;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 6 halaman